



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR 15 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KADER TUBERKULOSIS (TB) DESA ALASANGKER  
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG**

**PERBEKEL ALASANGKER**

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung dan membina terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk dapat terselenggaranya kegiatan serta memotivasi kader Tuberkulosis (TB) secara rutin dan berkesinambungan dalam meningkatkan pelayanan secara rutin kepada Penderita Tuberkulosis (TB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel/Lurah tentang pembentukan kader Tuberkulosis (TB) Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

- 10 Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;  
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
- 11 Peraturan Desa Alasanger Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2022 Nomor 2);
- 12 Peraturan Desa Alasanger Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perbekel Alasanger Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2024 Nomor 4);
- 13 Peraturan Desa Alasanger Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2024 Nomor 5);
- 14 Peraturan Desa Alasanger Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2024 Nomor 7);
- 15 Peraturan Perbekel Alasanger Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, Bpd , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN KADER TUBERKULOSIS (TB) DESA ALASANGKER
- PERTAMA** : Membentuk Kader Tuberkulosis (TB) Desa Alasanger
- KEDUA** : Susunan Nama Kader Tuberkulosis (TB) Desa Alasanger dan Uraian Tugas Kader Tuberkulosis (TB) dimaksud diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA** : Kedudukan Kader Tuberkulosis (TB) di Tingkat Banjar Dinas / Lingkungan berada dalam wadah Pokja IV Tingkat Desa / Kelurahan ;

- KEEMPAT : Uraian tugas kader TBC diuraikan dalam lampiran ke 2 Surat Keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2025
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alasangker  
Pada Tanggal : 10 Januari 2025



**Tembusan disampakan kepada Yth. :**

1. Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng di Singaraja.
2. Camat Buleleng di Singaraja
3. Ketua BPD Desa Alasangker
4. Kepala Puskesmas Buleleng III
5. Ketua TP. PKK Desa Alasangker
6. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.
7. Arsip.

**Lampiran I : Keputusan Perbekel Alasangker**  
**Nomor : 15 Tahun 2025**  
**Tanggal : 10 Januari 2025**  
**Tentang : Pembentukan Kader Tuberkulosis (TB) Desa Alasangker**

---

**NAMA - NAMA KADERTUBERKULOSIS (TB) DESA ALASANGKER**  
**KECAMATAN BULELENG**  
**KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

Ketua : I WAYAN SITAMA  
Sekertaris : KETUT PURNADA. S.I.Kom  
Anggota :

1. Gede Agus Putra Adnyana
2. Gede Agus Suparma
3. Gede Septiawan. SE.
4. Luh Widiasih
5. Made Budiastawa
6. Gusti Kadek Subagia Artana. ST
7. Gusti Nyoman Indrawati
8. Ni Luh Suke Asih

**Lampiran II** : **Keputusan Perbekel Alasanger**  
**Nomor** : **15 Tahun 2025**  
**Tanggal** : **10 Januari 2025**  
**Tentang** : **Pembentukan Pokja/Kelompok Tuberkulosis (TB) Desa Alasanger**

**URAIAN TUGAS KADER TUBERKULOSIS (TB) DESA ALASANGKER**

Uraian tugas kader Tuberkulosis (TB) Desa Alasanger meliputi :

1. Mengikuti Pelatihan Kader Tuberkulosis (TB)
2. Melakukan Pemetaan Kasus Tuberkulosis (TB)
3. Melakukan kunjungan rumah pada suspek Tuberkulosis (TB) / Penderita Tuberkulosis (TB)
4. Melakukan pemeriksaan gejala Tuberkulosis (TB) pada kontak serumah/ kontak erat penderita Tuberkulosis (TB)
5. Melakukan rujukan pemeriksaan dahak suspek Tuberkulosis (TB) / Penderita Tuberkulosis (TB)
6. Melakukan pengawasan Minum Obat bagi Penderita Tuberkulosis (TB) selama masa pengobatan
7. Melacak penderita Tuberkulosis (TB) yang mangkir minum (Obat Anti Tuberkulosis) OAT
8. Melakukan pendampingan berobat bagi pasien TBC yang membutuhkan bantuan
9. Memberikan penyuluhan kesehatan tentang Tuberkulosis (TB) pada masyarakat
10. Membuat rencana kegiatan dan mencatat hasil kegiatan pada buku kader Tuberkulosis (TB)
11. Membuat laporan bulanan kegiatan Tuberkulosis (TB)

